**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PENUKARAN MATA UANG KARTAL (KERTAS) RUSAK DI PASAR BARUGA KOTA KENDARI**

**Reski, Wahyudin Maguni, dan Sitti Syakirah Abu Nawas**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

**Abstract**

*This article aims to determine the application of the exchange of damaged currency (paper) in the Baruga Kendari market in a review of Islamic law on the exchange of currency exchange transactions (paper) damaged in the Baruga Kendari market. According to its development, money has several functions in the economy, namely; as a medium of exchange, as a unit of account, a store of value, and a standard for deferred payments. In accordance with the implementing provisions of Bank Indonesia Regulation Number: 6/14 / PBI / 2004 which was revised to PBO Number: 9/10/2006 regarding the issuance, circulation, withdrawal and withdrawal and destruction of money, it is described regarding rupiah currency exchange services to the public. Exchange can be made at the head office of Bank Indonesia or at a representative office of Bank Indonesia. The practice of exchanging damaged banknotes that occurred in the Baruga market in the view of Islamic law is not allowed, because it is included in the riba fadhal category, this is because the practice of exchanging damaged banknotes in the Baruga market uses a sale and purchase contract in which the object being traded is damaged banknotes. The application of damaged paper currency exchange services that occur in the Baruga market, Kendari City, there are several things, namely the contract used in practice is a sale and purchase contract, not a sharf contract (exchange), the determination of the price is determined unilaterally by the damaged money exchange service the nominal amount in the damaged currency exchange transaction is 50% of the nominal value of the damaged currency being exchanged and the factors that cause traders and the public to choose to exchange damaged money at the Baruga market in Kendari City, traders and the public do not know that BI the designated person may receive a currency exchange that is damaged or unfit for circulation.*

***Keywords : Review of Islamic Law, Currency Exchange (Paper), Damaged Money***

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di pasar Baruga Kendari dalam tinjauan hukum Islam terhadap transaksi penukaran mata uang kartal (kertas) rusak di pasar Baruga Kendari. Menurut perkembangannya uang memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu; sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), sebagai unit penghitung (*unit of account*), penyimpan nilai (*store of value*), dan standar untuk pembayaran ditangguhkan. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO Nomor: 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor perwakilan Bank Indonesia. Praktik penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga dalam tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena termasuk kategori riba fadhal, hal tersebut dikarenakan praktik penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga menggunakan akad jual beli yang dimana obyek yang diperjualbelikan adalah uang kertas yang rusak. Penerapan jasa penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari terdapat beberapa hal yaitu akad yang digunakan dalam praktiknya adalah akad jual beli, bukan akad sharf (tukar-menukar), penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pemberi jasa penukaran uang rusak, penentuan besaran nominal dalam transaksi penukaran uang rusak adalah 50% dari nilai nominal mata uang rusak yang ditukarkan dan faktor penyebab para pedagang dan masyarakat memilih menukarkan uang rusak di pasar Baruga Kota Kendari, para pedagang dan masyarakat tidak mengetahui bahwa pihak BI (Bank Indonesia) yang telah ditunjuk dapat menerima penukaran mata uang yang rusak atau tidak layak edar.

**Kata Kunci : Tinjauan Hukum Islam, Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas), Uang Rusak**

1. **Pendahuluan**

Uang adalah instrumen perekonomian yang sangat penting. Hampir semua kegiatan ekonomi sangat bergantung pada uang yang berfungsi sebagai alat tukar ataupun alat bayar. Oleh karena itu, kehadiran uang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk memperoleh barang, jasa, serta kebutuhan hidup lainnya.Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang. Uang sering juga dipandang sebagai kekayaan yang dimiliki yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang tertentu dengan kepastian dan tanpa penundaan.[[1]](#footnote-1)

Uang sebagai alat pembayaran sudah dikenal berabad-abad lampau. Penggunaan logam seperti emas, perak, dan logam lainnya menggantikan benda-benda produk alam sebagai bahan membuat uang, karena lebih praktis dan nilainya berumur lebih panjang dan lebih luas serta menjadi tempat penyimpanan nilai yang bagus. Uang logam pada masanya sangat populer dan sampai saat ini masih digunakan walaupun sudah muncul uang kertas yang lebih praktis digunakan untuk transaksi dalam jumlah besar.

Setelah logam digunakan sebagai bahan uang, kemudian kertas menjadi bahan uang yang begitu banyak digunakan negara-negara di dunia dan pada abad ke-20 dikatakan sebagai abad uang kertas. Uang logam dan uang kertas juga menjadi identitas negara, karena masing-masing negara mencetak uangnya sendiri-sendiri. Uang adalah inovasi modern yang menggantikan posisi barter, atau tukar menukar satu barang dengan barang lainnya. Disamping itu terhapusnya sistem pertukaran barter dalam sejarah ekonomi bangsa tidak terjadi dalam waktu yang sama. Sekalipun pertukaran barter mengalami penurunan tajam setelah uang mengambil alih fungsi sebagai alat tukar perdagangan internasional, namun pertukaran barter kini banyak dilihat sebagai alternatif yang bagus dalam perdagangan antar negara.

Barter adalah pertukaran barang dengan barang, jasa dengan barang, atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini.[[2]](#footnote-2) Bentuk uang dari waktu ke waktu selalu mengalami evolusi. Di Indonesia pada zaman kerajaan, mata uang yang digunakan adalah besi. Jenis uang di Indonesia ada dua yaitu uang kartal dan giral. Uang kartal terdiri dari uang logam dan uang kertas, sedangkan uang giral terdiri dari giro dan cek.

Uang kertas mempunyai kelebihan dan kekurangan, ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantarannya biaya pembuatannya rendah, pengirimannya mudah, penambahan dan pengurangan lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecahkan dalam jumlah berapa pun. Namun kekurangan uang kertas juga cukup signifikan, antara lain uang kertas ini tidak bisa di bawah dalam jumlah yang besar, karena dibuat dari kertas, dan sangat mudah rusak. Uang rusak termasuk golongan uang yang tidak layak edar, sehingga uang itu harus ditukarkan terlebih dahulu.

Menurut perkembangannya uang memiliki beberapa fungsi dalam perekonomian, yaitu; sebagai alat pertukaran (medium of exchange), sebagai unit penghitung (unit of account), penyimpan nilai (store of value), dan standar untuk pembayaran ditangguhkan.[[3]](#footnote-3) Semakin jelas bagi kita akan pentingnya uang dan fungsi uang dalam sistem ekonomi. Uang sendiri merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ada pula yang berpendapat bahwa “uang” merupakan darahnya perekonomian, karena di dalam masyarakat modern dewasa ini, mekanisme perekonomian berdasarkan lalu-lintas barang dan jasa, semua kegiatan-kegiatan ekonomi memerlukan uang sebagai alat pelancar guna mencapai tujuan kebutuhan hidup.

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan dari peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/14/PBI/2004 yang direvisi menjadi PBO Nomor: 9/10/2006 mengenai pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan serta pemusnahan uang dijelaskan mengenai layanan penukaran uang rupiah kepada masyarakat. Penukaran dapat dilakukan di kantor pusat Bank Indonesia maupun di kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia.Peraturan Bank Indonesia menjelaskan mengenai ketentuan penggantian uang rusak. Untuk uang kertas, dalam hal fisik di mana uang kertas yang kerusakannya masih mencapai 2/3 (dua pertiga) dari ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, maka Bank Indonesia akan menggantinya sebesar nilain nominal dari yang kertas tersebut. Dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang pasal 22 ayat (1) huruf b, juga menjelaskan bahwa penukaran rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.[[4]](#footnote-4)

Islam memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Diterimanya peranan uang ini secara meluas dengan maksud melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan eksploitasi dalam ekonomi tukar-menukar. Ketidakadilan dalam ekonomi tukar-menukar (barter) sebagai riba al-fadhal, yang dilarang dalam agama. Sedangkan peranan uang sebagai alat tukar dapat dibenarkan, karena dalam Islam uang sendiri tidak menghasilkan suatu apapun. Dengan demikian bunga (riba) pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan dilarang.[[5]](#footnote-5)Allah SWT dalam kitab-Nya melarang perolehan hak milik melalui riba. Jadi seluruh bisnis yang berhubungan dengan riba itu bertentangan dengan ajaran agama Islam sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah /2: 275,Terjemahnya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

Ayat di atas merupakan dalil naqli diperbolehkannya jual beli. Atas dasar ayat inilah manusia dihalalkan oleh Allah SWT untuk melakukan jual beli dan mengharamkan untuk melakukan perbuatan riba. Praktik penukaran uang rusak yang seharusanya dilakukan di bank, kini banyak kita jumpai beberapa tempat diantaranya adalah di pasar Baruga Kendari. di pasar Baruga ada seseorang yang bersedia menerima jasa penukaran uang rusak dengan uang yang baru atau masih layak edar, akan tetapi jumlah nominalnya dikurangi.

Mayoritas penukaran uang rusak di pasar Baruga diantaranya berupa nominal Rp 2000, Rp 5000, Rp 10.000, Rp 20.000, dan yang paling besar nominalnya Rp 50.000, dan Rp 100.000 an, di dalam penukaran uang rusak untuk jumlah pengurangan nominalnya tidak ditentukan oleh kedua belah pihak, tetapi ditentukan oleh sepihak yaitu penerima jasa penukaran uang rusak tersebut.

Penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga kebanyakan disetiap selembaran uang kertas rusak akan dikurangi 50%. Misalnya; uang kertas yang rusak Rp 2000, maka akan menjadi Rp 1000, Rp 10.000 menjadi Rp 5000, Rp 50.000 menjadi Rp 25.000, Rp 100.000 menjadi Rp 50.000, dan seterusnya. Praktik penukaran uang rusak tersebut sebenarnya menyimpan berbagai permasalahan, diantaranya adalah dengan pengurangan jumlah nominal, bagaimana status uang dari hasil pengurangan tersebut, sehingga disini akan menimbulkan kontroversi dari permasalahan tersebut boleh jadi akan menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukan hukumnya. Olehnya itu, artikel ini menarik untuk dikaji lebih lanjut.

1. **Pembahasan**
2. **Praktik Penukaran Mata Uang Kertas Rusak di Pasar Baruga Kendari**

Tukar-menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. *al-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dollar dengan uang rupiah. Tukar-menukar adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama halnya dengan pengertian dalam jual beli dalam Islam, yaitu saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai syara. Menurut ulama fiqh mendefinisikan *al-sharf* adalah memperjualbelikan uang yang sejenis atau tidak sejenis.[[6]](#footnote-6)

Aspek terpenting dalam jual beli adalah adanya unsur keuntungan yang ingin diperoleh diantara kedua belah pihak. Keuntungan tersebut tidak hanya dinilai dari aspek materi saja melainkan juga keuntungan dalam aspek kepuasaan. Tidak ada seorang penjual yang melakukan perdagangan dengan tujuan untuk mencari kerugian. Obyek yang diperjual belikan juga bermacam-macam, ada yang menjadikan barang atau bahan kebutuhan hidup sebagai barang dagangan dan ada juga yang menjadikan jasa sebagai barang dagangan. Seseorang yang memperdagangkan barang kebutuhan hidup akan menunggui barang dagangannya atau menawarkan barang dagangannya laku sesuai dengan harapan nilai jual minimal. Pedagang jasa akan memperoleh uang sebagai imbalan manakala ada orang atau pihak lain yang memanfaatkan atau menggunakan jasanya. Menurut penulis, fenomena penukaran uang rusak yang terjadi di pasar Baruga dapat berpeluang menjadi salah satu usaha atau bahkan kedua jenis perdagangan.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai jual beli, praktik penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga sekilas dapat masuk dalam kategori jual beli. Hal ini disebabkan oleh adanya penjual dan pembeli, obyek yaitu adanya pertukaran antara uang yang rusak dengan uang yang tidak rusak atau masih layak edar serta adanya perpindahan hak kepemilikan, dan adanya akad. Selain itu, dalam konteks rukun jual beli dalam Islam, praktik penukaran mata uang kertas rusak secara garis besar telah memenuhi rukun jual beli yakni penjual, pembeli, barang yang menjadi obyek dan akad.

1. **Penetapan Harga Penukaran Mata Uang Kertas Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari**
2. Penentuan Penetapan Harga dalam Praktik Penukaran Mata Uang Kertas Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari

Penetapan harga penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga adalah Rp 2000 menjadi Rp1000, Rp 5000 menjadi 3000, Rp 10.000, menjadi Rp 5.000, Rp 20.000 menjadi Rp10.000, Rp 50.000 menjadi Rp 25.000, dan Rp100.000 menjadi Rp 50.000. Sedangkan uang lembaran Rp 1000, penerima (Faizal) jasa penukaran uang kertas rusak tidak menerima uang tersebut jika hanya selembar saja, tetapi ia akan menerima uang tersebut jika mencukupi 5 (lima) lembar uang Rp1000. Dengan kata lain, nilai nominal pada uang Rp1000 tidak memiliki arti jika ditukarkan, dan uang tersebut akan memiliki arti jika jumlahnya setara dengan uang kertas Rp 5000.

Dalam Islam pertukaran mata uang dengan mata uang dinamakan *sharf*. Yang mana pada dasarnya tukar menukar hukumnya mubah atau diperbolehkan dengan ketentuan sesuai syariat Islam. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah Saw yang berbunyi: *Dari Malik bin Aus bin Al Hadatsan, ia berkata, "Aku pernah menemui Umar RA dan aku berkata kepadanya, 'Siapa yang ingin menukarkan dirham?' Thalhah bin Abdullah yang saat itu tengah bersama Umar bin Khaththab berkata, 'Perlihatkan kepadaku emas yang engkau miliki, dan berikanlah kepada kami. Ketika bendahara kami datang, maka akan kami berikan perak kepadamu.' Mendengar hal itu Umar RA lantas berkata, 'Tidak! Demi Allah, janganlah engkau lakukan itu. Engkau hanya boleh memberikan peraknya secara langsung, atau engkau harus mengembalikan emas miliknya. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, 'Menukar emas dengan perak adalah riba, kecuali yang dilakukan melalui transaksi langsung'.[[7]](#footnote-7)*

Hadits di atas menunjukkan tentang harus seimbangnya suatu takaran. Jika salah satu barang yang ditukarkan itu mempunyai takaran yang lebih berat, maka ini tidak boleh, karena merupakan bentuk riba yang sangat jelas. Yang benar, pencengahan itu sifatnya tertentu dengan contoh yang dikemukakan dalam hadits ini, dengan sesuatu yang menyerupainya. Hal-hal yang dapat menimbulkan riba adalah jika seseorang menjual benda yang mungkin mendatangkan riba, menurut jenisnya seperti seseorang menjual salah satu dari dua macam mata uang, emas dan perak dengan yang sejenis atau bahan makanan seperti beras dengan beras, gabah dengan gabah dan yang lainnya, maka disyaratkan:[[8]](#footnote-8)

1. Sama nilainya (tamasul)
2. Sama ukurannya menurut syara,’ baik timbangannya, takarannya maupun ukurannya.
3. Sama-sama tunai (taqabul) di majelis akad.
4. Besaran Nominal Penetapan Harga Dalam Praktik Penukaran Mata Uang Kertas Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari

Besaran nominal dalam penetapan harga praktik penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga, dibatasi jumlah atau besaran nominanya, antara lain: Rp 2000, Rp 5000, Rp 10.000, Rp 20.000, Rp 50.000, dan Rp 100.000. Dalam penukaran mata uang rusak jumlah nominalnya akan berkurang ketika ditukarkan dengan uang yang baru, yaitu dipotong sebesar Rp 50% dari uang rusak tersebut.

1. Faktor-faktor Penyebab Penukaran Mata Uang Kertas Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari

Penyebab para pedagang dan masyarakat lebih memilih menukarkan uang rusak di pasar Baruga Kendari, yaitu:

1. Para pedagang dan masyarakat pasar Baruga tidak mengetahui bahwa pihak BI (Bank Indonesia) yang telah ditunjuk dapat menerima penukaran mata uang yang rusak atau tidak layak edar
2. Kebanyakan para pedagang tidak mengetahui alamat bank BI (Bank Indonesia)
3. Para pedagang tidak mengetahui bahwa uang yang rusak masih memiliki fungsi, jika ditukarkan di bank
4. Para pedagang terlalu sibuk dengan jualan mereka, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk menukarkan uang rusak mereka ke bank.
5. Penerima jasa penukaran mata uang yang rusak mendatangi mereka, sehingga para pedagang tidak perlu capek-capek lagi pergi jauh-jauh untuk menukarkan uang rusak mereka.
6. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Penukaran Mata Uang Kartal (Kertas) Rusak di Pasar Baruga Kota Kendari**

Hukum Islam merupakan produk hukum yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadits. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu yang diformulasikan dalam empat produk yakni; fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani serta diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Sebagai bahan pertimbangan hukum, maka penulis mencoba melihat fenomena yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari tentang transaksi penukaran mata uang kertas rusak dalam kaca mata perspektif hukum Islam. Masalah yang terjadi di pasar Baruga saat ini banyak kaum muslim yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat ganda. Hal semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap menekuni jual beli, agar mereka dapat membedakan antara yang halal dan haram, dan agar penghasilannya jauh dari syubhat.

Islam memperbolehkan adanya jual beli dalam kehidupan manusia. Bahkan aktifitas tersebut menjadi salah satu kegiatan manusia yang mendapatkan legalitas dari Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah/2:275, Terjemahnya: *Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*.[[9]](#footnote-9) Ayat tersebut menunjukkan pada dasarnya jual beli merupakan kegiatan yang halal. Akan tetapi, kehalalan tersebut tidak lantas berlaku secara umum pada semua jual beli. Hanya jual beli yang memenuhi kriteria rukun dan syarat saja yang berhak atas legalitas jual beli dalam Islam. Dan jual beli yang mengandung riba adalah perbuatan yang zhalim.

Secara garis besar, syarat-syarat pada rukun jual beli pada praktik penukaran mata uang kertas rusak telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Namun jika dikaji dalam konteks kemadharatannya, transaksi penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga terkandung kemadharatan, karena adanya aspek riba. Aspek riba yang terkandung dalam transaksi penukaran uang kertas rusak terindikasikan dari adanya kelebihan yang diminta oleh pihak penerima uang kertas rusak dalam akad jual beli. Kelebihan tersebut terwujud dalam pengurangan nilai nominal mata uang yang tertera sebagai harga beli mata uang rusak.

Ada dua aspek yang menjadi indikator terkandungnya riba dalam praktik pertukaran mata uang kertas yang rusak di pasar Baruga yakni pengurangan nilai nominal mata uang dan akad jual beli. Kedua aspek ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengurangan nilai nominal, menurut penulis, sebenarnya tidak akan menjadi permasalahan, manakala mata uang yang rusak yang ditukarkan telah tidak memiliki salah satu maupun fungsi uang yang meliputi alat tukar menukar, satuan hitung, penimbun kekayaan, dan satuan pencicilan hutang. Dari keempat fungsi uang tersebut jelas sekali tidak ada satupun fungsi yang menjelaskan bahwa mata uang juga berfungsi sebagai barang dagangan yang dapat diperjualbelikan. Ketiadaan fungsi uang dalam mata uang yang rusak akan menjadikan uang rusak tersebut bukan lagi sebagai media pembayaran atau alat tukar yang sah melainkan sebagai barang atau benda yang berwujud uang, namun tidak berfungsi sebagai uang.

Namun kenyataannya, mata uang rusak yang menjadi obyek transaksi atau jual beli di pasar Baruga Kendari adalah uang yang masih memiliki fungsi uang secara sah. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerimaan yang sama nilainya, manakala mata uang yang rusak tersebut ditukarkan di bank. Oleh sebab itu, adanya tambahan keuntungan dalam transaksi pertukaran mata uang yang rusak di pasar Baruga dapat diindikasikan sebagai bentuk tambahan keuntungan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebab, dengan adanya kelebihan keuntungan yang diinginkan oleh penerima penukaran mata uang kertas yang rusak berdasarkan nominal mata uang yang rusak akan menjadi kerugian bagi pedagang sebagai pihak yang ditukarkan atau dibeli uang rusaknya.

Pengurangan nilai nominal juga tidak akan menjadi masalah jika akad yang digunakan adalah akad jasa tukar-menukar atau al-sharf, tetapi dalam hal ini akad yang digunakan adalah akad jual beli. Selain aspek akad dalam praktik jual beli mata uang rusak juga tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Hal ini penulis sandarkan pada pendapat Al-Ghazali yang menyatakan bahwa dalam ekonomi barter sekalipun uang dibutuhkan sebagai ukuran nilai suatu barang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai suatu nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media penukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Menurut Al-Ghazali uang diibaratkan sebagai sebuah cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna (uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang).

Pendapat ini secara langsung juga berkaitan dengan fungsi uang. Artinya, manakala uang dijadikan sebagai obyek praktik dengan akad jual beli, maka fungsi yang terkandung dalam uang akan hilang. Hilangnya fungsi uang sebagai dampak dijadikannya uang sebagai obyek praktik perdagangan dalam akad jual beli akan menimbulkan mudharat bagi masyarakat. Mudharat tersebut berupa keengganan masyarakat untuk menerima mata uang rusak yang kerusakannya sebenarnya tidak bermasalahan dalam fungsi uang sebagai alat pembayaran. Namun jika ada konsepsi tentang jual beli mata uang rusak, maka akan muncul peluang penolakan masyarakat terhadap mata uang tersebut dengan harapan nantinya uang tersebut dapat dibelinya atau ditukarkan dengan harga yang murah.

Terkait dengan aspek kemaslahatan, praktik penukaran mata uang rusak secara sepintas seakan-akan memiliki aspek kebaikan. Aspek kebaikan tersebut terkandung dalam keuntungan tenaga yang diperoleh pihak pemilik uang rusak. Namun jika dikaji dengan membandingkan kemadharatan yang terkandung di dalamnya, kebaikan yang ada dalam transaksi tersebut akan kalah kualitasnya dengan madharat yang ditimbulkannya. Pada sisi kerugian, transaksi penukaran mata uang kerta rusak telah menjadikan pemilik uang rusak mengalami kerugian dua kali. Kerugian pertama yakni kerugian yang berhubungan dengan berkurang atau bahkan hilangnya keuntungan yang seharusnya diperoleh dalam aktifitas dagang mereka akibat adanya mata uang kertas rusak yang mereka peroleh saat transaksi dengan pembeli. Kerugian kedua berkaitan dengan tenaga dan pikiran mereka yang telah mereka gunakan dalam aktifitas dagang dengan mendapatkan uang rusak sehingga tidak setimpal dengan usaha mereka dalam meraih keuntungan. Selain kerugian yang diderita oleh pemilik uang rusak, kemadharatan dalam transaksi penukaran mata uang kertas yang rusak juga terkandung dalam tidak terpenuhinya syarat sahnya sharf , khususnya yang berkaitan dengan syarat perilaku yang dilarang dalam jual beli mata uang yang ditunjukkan dengan adanya aspek pemaksaan dan perbuatan yang zalim.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan diakhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Ada dua segi dalam menentukan tujuan hukum Islam itu, yakni pertama: perbuatan yang ditentukan hukum Islam, yaitu ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Kedua: manusia yang menjadi perilaku dan pelaksanaan hukum Islam itu, kalau dilihat dari, perbuatan hukum Islam, tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *Daruriyyat, Hajjiyat, dan Tahsiniyyat*.[[10]](#footnote-10)

Disamping itu, kedua dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Sehingga penulis simpulkan bahwa terdapat kemadharatan dalam praktik penukaran mata uang kertas rusak di pasar Baruga Kendari. Kemadharatan tersebut meliputi kemadharatan syarat dan rukun. Kemadharatan terkait dengan syarat umum jual beli sebagaimana dijelaskan oleh fuqaha Hanafiah. Hal ini sekaligus menandakan bahwa pendapat ulama yang memperbolehkan jual beli uang rusak bertentangan dengan kaidah penerapan hukum Islam dalam kehidupan manusia yang lebih menekankan pada aspek menolak kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan.

1. **Penutup**

Penukaran mata uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga Kota Kendari terdapat beberapa hal:

1. Akad yang digunakan dalam praktiknya adalah akad jual beli, bukan akad sharf (tukar-menukar)
2. Penentuan harga ditentukan secara sepihak oleh pemberi jasa penukaran uang rusak
3. Penentuan besaran nominal dalam transaksi penukaran uang rusak adalah 50% dari nilai nominal mata uang rusak yang ditukarkan.
4. Faktor penyebab para pedagang dan masyarakat memilih menukarkan uang rusak di pasar Baruga Kota Kendari, karena para pedagang dan masyarakat pasar Baruga tidak mengetahui bahwa pihak BI (Bank Indonesia) yang telah ditunjuk dapat menerima penukaran mata uang yang rusak atau tidak layak edar

Praktik penukaran uang kertas rusak yang terjadi di pasar Baruga dalam tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena termasuk kategori riba fadhal, hal tersebut dikarenakan praktik penukaran uang kertas rusak di pasar Baruga menggunakan akad jual beli yang dimana obyek yang diperjualbelikan adalah uang kertas yang rusak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Iswardono, 2008, *Uang dan Bank*, Rajasa Grafindo Persada, Jakarta.

Mujahidin, Akhmad, 2007, Edisi I*, Ekonomi Islam,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dulio, Eugene A, 1993, *Uang dan Bank,* Erlangga, Jakarta.

Manan, Muhammad Abdul, 1995, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf , Yogyakarta.

Syahdeini, Sutan Remi, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia,* Grafiti, Jakarta.

Suhendi,Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah,* Gaya Media Pratama, Jakarta.

H.R. Ibnu Majah, *Kitab Tijaroh; Menukar Emas Dengan Perak*, No. 1847: 2290.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2009. Penerjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung.

Undang-undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

1. Iswardono, *Uang dan Bank* (Jakarta: Rajasa Grafindo Persada, 2008), h.4 [↑](#footnote-ref-1)
2. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).Edisi I, h.46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Eugene A. Dulio, *Uang dan Bank* (Jakarta: Erlangga, 1993),h.2. [↑](#footnote-ref-3)
4. UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 22 ayat (1) [↑](#footnote-ref-4)
5. Muhammad Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.162 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sutan Remi Syahdeini. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: Grafiti, 1999), h.87 [↑](#footnote-ref-6)
7. H.R. Ibnu Majah, *Kitab Tijaroh; Menukar Emas Dengan Perak*, No. 1847: 2290. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.63. [↑](#footnote-ref-8)
9. Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya. Penerjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009, h. 56. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kebutuhan primer (*Daruriyyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam, agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (*Hajjiyat)* adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, sedangkan kebutuhan tersier (*Tahsiniyyat)* adalah kebutuhan hidup manusia dari selain yang sifatnya primer dan sekunder itu yag perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dan masyarakat. [↑](#footnote-ref-10)